Kemdiktisaintek

POLITEKNIK KESEHATAN
BHAKTI SETYA INDONESIA



STANDAR & MANUAL PPEPP

KEUANGAN

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

BERDASARKAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 10 TAHUN 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Lantai 2 - Kampus 2 Politekkes Bhakti Setya Indonesia
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Jl. Purwanggan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

STANDAR DAN MANUAL PPEPP
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Nama Standar : Standar dan Manual PPEPP Keuangan

No. Dokumen : 011/Std-NonAk/Mutu/BSI/IX/2026/00

Revisi : 00

Tanggal Pengesahan : Sabtu, 19 September 2026

Kategori : Standar Non Akademik

Deskripsi Dokumen : Berada pada Buku 5 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Non Akademik. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu keuangan di Poltekkes BSI; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir. Dapat digunakan untuk acuan pemenuhan kriteria 6 LamPTkes.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ali Setyawan, S.E.I.	Kabag. Keuangan & Sarpras	
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Wadir II	
3. Pertimbangan	Andrias Feri Sumadi Amd.RMIK., S.T., M.M., M.K.M.	Ketua Senat	
4. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH Yayasan BSI	
5. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.	Direktur	
6. Pengendalian	Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR GAMBAR 5
BAB 1 PENDAHULUAN 6
A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 6
B. Definisi Istilah 6
C. Rasionalisme 9
D. Dasar Hukum 10
BAB 2 STANDAR DAN MANUAL PPEPP 12
A. Pernyataan Standar 12
B. Tujuan Standar 12
C. Strategi Pelaksanaan 13
D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 13
E. Pihak Yang Bertanggung Jawab 15
F. Penetapan Standar 16
G. Pelaksanaan Standar 17
H. Evaluasi Standar 18
I. Pengendalian Standar 19
J. Peningkatan Standar 20
BAB 3 PENUTUP 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 13
Tabel 2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab 15
Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak 15
Tabel 4. Proporsi Alokasi Anggaran 17
Tabel 5. Mekanisme Evaluasi Standar Mutu Keuangan Poltekkes BSI 18
Tabel 6. Mekanisme Pengendalian Standar Mutu Keuangan 19
Tabel 7. Mekanisme Peningkatan Standar Mutu Keuangan 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penetapan Standar Mutu Keuangan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.16
Gambar 2. Pelaksanaan Standar Mutu Keuangan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia18

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Visi Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

Visi-Misi Poltekkes BSI tercantum di dalam **SK Direktur No. 1684/SK/Visi Misi/ BSI/VIII/2020 adalah Menjadi Poltekkes yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.**

Berikut penjelasan Visi Poltekkes BSI :

1. **Unggul:** Mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lain baik di bidang pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. **Nilai Moral:** Nilai perilaku, sikap, etika dan tingkah laku yang mencerminkan kepribadian diri seseorang sebagai lulusan Tenaga Kesehatan yang beriman, menjunjung tinggi pada nilai-nilai norma yang ada dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan
3. **Daya Saing Global:** Lulusan yang memliki kemampuan/ keahlian secara menyeluruh di bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi Poltekkes BSI** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai moral, terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar dan Manual Mutu Keuangan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan tridharma perguruan tinggi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal Yayasan Bhakti Setya Indonesia.

2. Standar dan Manual Mutu Keuangan adalah dokumen yang memuat kriteria, ketentuan, mekanisme, dan tata cara pengelolaan keuangan Poltekkes BSI yang dilaksanakan melalui siklus PPEPP untuk menjamin pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, dan berkelanjutan.
3. Keuangan adalah seluruh sumber daya, penerimaan, pengeluaran, transaksi, dan aktivitas keuangan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan institusi.
4. Pengelolaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, penerimaan, pengalokasian, penggunaan, pencatatan, pelaporan, pemeriksaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pengelolaan sumber daya keuangan.
5. Direktur adalah pimpinan Poltekkes BSI yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi, termasuk pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan sesuai kewenangan yang ditetapkan.
6. Wakil Direktur II (Wadir II) adalah unsur pimpinan Poltekkes BSI yang membantu Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, serta bidang lain sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ditetapkan oleh institusi.
7. Kepala Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana (Kabag Keuangan dan Sarpras) adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana sesuai dengan kebijakan dan kewenangan yang ditetapkan institusi.
8. Bagian Keuangan adalah unit pelaksana yang bertanggung jawab terhadap administrasi, penerimaan, pengeluaran, pencatatan, pembukuan, pelaporan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban keuangan Poltekkes BSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bagian Pengadaan adalah unit yang melaksanakan proses pengadaan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Poltekkes BSI secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur serta kewenangan yang ditetapkan.
10. Bagian Sarana dan Prasarana (Bagian Sarpras) adalah unit yang bertanggung jawab dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan bersama unit terkait, penerimaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, inventarisasi, dan pengembangan sarana dan prasarana Poltekkes BSI.

11. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi (BPH) adalah badan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Yayasan Bhakti Setya Indonesia dan ketentuan yang berlaku.
12. Yayasan Bhakti Setya Indonesia adalah badan hukum penyelenggara Poltekkes BSI yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yayasan dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, serta dukungan terhadap keberlanjutan perguruan tinggi.
13. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) adalah dokumen perencanaan yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai program dan kegiatan Poltekkes BSI dalam periode tertentu.
14. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan pengendalian penggunaan sumber daya keuangan.
15. Laporan Keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, realisasi anggaran, posisi dan/atau kondisi keuangan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam periode tertentu.
16. Audit Keuangan adalah proses pemeriksaan secara sistematis dan terdokumentasi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk menilai kesesuaian dengan standar, kebijakan, prosedur, anggaran, dan ketentuan yang berlaku.
17. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah forum resmi pimpinan untuk meninjau hasil evaluasi, audit, capaian indikator, permasalahan, risiko, dan menentukan keputusan serta tindak lanjut dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan keuangan.
18. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah rencana tindakan korektif, preventif, dan/atau perbaikan yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, audit, RTM, atau sumber informasi lainnya untuk memastikan pemenuhan dan peningkatan standar.
19. Bukti Tindak Lanjut adalah dokumen atau rekaman yang menunjukkan bahwa tindakan korektif, preventif, atau perbaikan yang ditetapkan dalam RTL telah dilaksanakan dan dapat diverifikasi.
20. PPEPP adalah siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
21. Penetapan adalah tahap perumusan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan Standar dan Manual Mutu Keuangan sebagai acuan pengelolaan keuangan Poltekkes BSI.
22. Pelaksanaan adalah tahap penerapan Standar dan Manual Mutu Keuangan dalam seluruh kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan prosedur yang ditetapkan.

23. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pemenuhan dan ketercapaian Standar Mutu Keuangan melalui monitoring, evaluasi, audit, atau metode lain yang ditetapkan.
24. Pengendalian adalah tindakan korektif dan/atau preventif yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
25. Peningkatan adalah upaya memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan standar serta kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian secara berkelanjutan.
26. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan dalam mempertanggungjawabkan perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan secara tertib dan dapat ditelusuri.
27. Transparansi adalah keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan, program, dan kegiatan yang didukung oleh penggunaan sumber daya keuangan.
29. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, manfaat, dan keberlanjutan.

C. Rasionalisme

1. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pelaksanaan tridharma Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang terencana, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
2. Standar dan Manual Mutu Keuangan ditetapkan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan Poltekkes BSI, mulai dari penyusunan RAB, pelaksanaan dan pelaporan keuangan, evaluasi melalui audit, pengendalian melalui RTM dan RTL, hingga peningkatan berdasarkan bukti tindak lanjut.
3. Standar ini dilaksanakan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk memastikan pengelolaan keuangan terlaksana secara konsisten dan mendukung pencapaian mutu serta keberlanjutan institusi.

D. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai landasan utama penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan.
2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar hukum pengaturan kedudukan, profesionalitas, kompetensi, tugas, dan tanggung jawab dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sistem penjaminan mutu, serta pengembangan dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan, sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan serta pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan.
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai dasar pelaksanaan ketentuan bidang kesehatan, termasuk pendidikan, pengembangan, dan penjaminan mutu sumber daya manusia kesehatan.
6. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui penerapan siklus PPEPP serta pemenuhan standar pendidikan tinggi.
7. **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014** tentang Pengakuan Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, sebagai dasar pengakuan terhadap pelaksanaan akreditasi program studi bidang kesehatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. **Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023** tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi, sebagai dasar kewenangan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan

Tinggi Kesehatan dalam melaksanakan proses akreditasi program studi kesehatan..

9. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang berlaku sejak 16 Juli 2026.
10. **PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2024,** yang menetapkan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (IPEM-PT) sebagai dasar perpanjangan status terakreditasi secara otomatis berdasarkan pemenuhan indikator mutu.
11. **PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024**, yang mengatur pelaksanaan instrumen re-akreditasi melalui asesmen oleh asesor, sebagai mekanisme baru bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan status akreditasinya.
12. **PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024** tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.0), yang digunakan untuk menilai keterpenuhan SN-Dikti secara menyeluruh oleh institusi perguruan tinggi.
13. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Farmasi (LAM-PTKes),** yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi program studi berdasarkan pendekatan naratif dan 8 kriteria unggul yang bersifat kualitatif.
14. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (LAM-PTKes),** yang memuat 8 kriteria mutu unggul dan indikator naratif untuk prodi RMIK.
15. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Teknologi Bank Darah (LAM-PTKes),** yang menjadi acuan akreditasi terbaru berbasis narasi capaian, refleksi, dan evaluasi perbaikan mutu berkelanjutan.
16. **Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020** sebagai dokumen legal institusi yang memuat visi-misi, struktur organisasi, dan kebijakan internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.

BAB 2
STANDAR DAN MANUAL PPEPP

A. Pernyataan Standar

"Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia menjamin pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan RAB, dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan, dievaluasi melalui monitoring evaluasi dan audit, dikendalikan melalui RTM dan RTL, serta ditingkatkan untuk menjamin mutu layanan."

Penjelasan:

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia menetapkan bahwa pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara terencana, efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP, dengan ketentuan:

1. **Penetapan**
 Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) disusun berdasarkan program kerja, prioritas institusi, kemampuan sumber pendanaan, dan rencana pengembangan Poltekkes BSI serta disahkan sesuai kewenangan yang berlaku.
2. **Pelaksanaan**
 Pengelolaan dan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai RAB yang telah ditetapkan, ketentuan internal, kewenangan, dan prosedur keuangan yang berlaku serta didukung bukti transaksi yang sah dan lengkap.
3. **Evaluasi**
 Pengelolaan keuangan dievaluasi secara berkala melalui Monitoring Evaluasi (Monev) dan/atau audit keuangan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan.
4. **Pengendalian**
 Hasil evaluasi dan audit ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk memastikan setiap ketidaksesuaian dan permasalahan keuangan dikendalikan dan diperbaiki.
5. **Peningkatan**
 Hasil pelaksanaan RTL dan bukti perbaikan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

B. Tujuan Standar

Standar dan Manual Mutu Keuangan bertujuan untuk:

1. Menjamin perencanaan dan pengelolaan keuangan Poltekkes BSI terlaksana secara terencana, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Menjamin kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan RAB yang telah ditetapkan.
3. Menjamin tersedianya laporan keuangan yang tertib, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memastikan hasil evaluasi dan audit keuangan ditindaklanjuti melalui RTM dan RTL.
5. Mendorong perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung keberlanjutan dan pencapaian mutu institusi.

C. Strategi Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar dan Manual Mutu Keuangan dilakukan melalui strategi:

1. Menyusun RAB berdasarkan program kerja, prioritas, dan kemampuan pendanaan institusi.
2. Melaksanakan penggunaan anggaran sesuai RAB, prosedur, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tertib, akurat, tepat waktu, dan terdokumentasi.
4. Melaksanakan monitoring dan audit keuangan secara berkala untuk menilai ketercapaian dan kesesuaian pengelolaan keuangan.
5. Membahas hasil evaluasi dan audit melalui RTM serta menetapkan RTL terhadap setiap temuan atau ketidaksesuaian.
6. Memastikan pelaksanaan dan bukti RTL terdokumentasi serta diverifikasi oleh pihak yang berwenang.
7. Menggunakan hasil evaluasi, audit, dan RTL sebagai dasar peningkatan berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan.

D. Indikator Pencapaian: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
Penetapan	**IKU**	RAB tersusun dan disahkan sesuai mekanisme	100%	RAB, dokumen pengesahan	Direktur, Wadir II, Kabag Keuangan dan Sarpras
	IKT	Unit kerja menyusun RAB	100%	RAB Unit Kerja	Wadir II, Kaprodi,

Proses	Jenis	Indikator	Target	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
		sesuai program kerja dan atau analisis kebutuhan			Kabag, Unit Kerja
Pelaksanaan	**IKU**	Kesesuaian realisasi anggaran dengan RAB	≥ 90%	RAB, laporan realisasi anggaran	Wadir II, Bagian Keuangan
	IKU	Laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	Laporan Keuangan	Kabag Keuangan dan Sarpras, Bagian Keuangan
	IKT	Kelengkapan bukti transaksi	≥ 95%	kuitansi, invoice	Bagian Keuangan
	IKT	Pengadaan sesuai RAB dan prosedur	≥ 95%	Dokumen Pengadaan	Bagian Pengadaan
Evaluasi	**IKU**	Audit/evaluasi keuangan terlaksana sesuai jadwal	100%	Program dan Laporan Audit	Direktur, Wadir II
	IKU	Hasil audit laporan keuangan	Sesuai ketentuan dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan	Laporan Audit oleh Auditor Auditor Eksternal & Audit Mutu Internal (AMI)	Direktur, Wadir II, Bagian Keuangan, LPMI
Pengendalian	**IKU**	Temuan audit dibahas dalam RTM	100%	Notulen/BA RTM	Direktur, Wadir II
	IKU	Temuan audit memiliki RTL	≥ 90%	Laporan Audit, RTL	Wadir II, Bagian Keuangan, Unit Terkait
Peningkatan	**IKU**	RTL selesai dan memiliki bukti tindak lanjut	≥ 90%	RTL, Bukti Tindak Lanjut	Wadir II, Bagian Keuangan, Unit Terkait
	IKU	Pendapatan nonakademik selain biaya pendidikan mahasiswa meningkat	Meningkat setiap tahun	Laporan Keuangan, bukti sumber pendapatan	Direktur, Wadir II, Bagian Keuangan

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Tabel 2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab

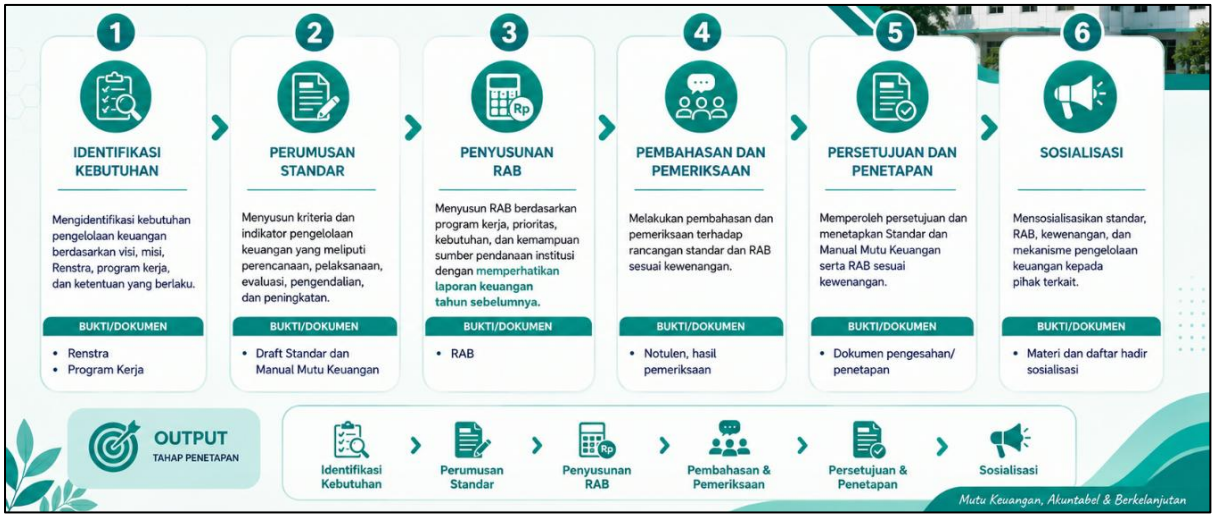
No.	Tahap PPEPP	Pihak yang Bertanggung Jawab
1	**Penetapan**	Yayasan Bhakti Setya Indonesia, BPH, Direktur, Wadir II, Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana
2	**Pelaksanaan**	Direktur, Wadir II, Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana, Bagian Keuangan, Bagian Pengadaan, Bagian Sarana Prasarana, dan Unit Kerja terkait
3	**Evaluasi**	Direktur, Wadir II, Bagian Keuangan, LPMI, dan Auditor/Tim Evaluasi sesuai kewenangan
4	**Pengendalian**	Direktur, Wadir II, Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana, Bagian Keuangan, Unit Kerja terkait, dan LPMI
5	**Peningkatan**	Yayasan Bhakti Setya Indonesia, BPH, Direktur, Wadir II, Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana, Bagian Keuangan, Unit Kerja terkait, dan LPMI

Tabel 3. Peran dan tanggung jawab setiap pihak

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
1	Yayasan Bhakti Setya Indonesia	Menetapkan kebijakan strategis dan memberikan dukungan terhadap keberlanjutan pendanaan serta pengelolaan keuangan institusi sesuai kewenangan.
2	BPH	Melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan persetujuan sesuai kewenangan dalam pengelolaan keuangan institusi.
3	Direktur	Menetapkan kebijakan, memberikan persetujuan, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan Poltekkes BSI.
4	Wakil Direktur II	Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana.
5	Kabag Keuangan dan Sarana Prasarana	Mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pengelolaan keuangan dan sarana prasarana sesuai kebijakan dan prosedur.
6	Bagian Keuangan	Melaksanakan administrasi, penerimaan, pengeluaran, pencatatan, pelaporan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban keuangan.
7	Bagian Pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai RAB, prosedur, kewenangan, dan prinsip efektivitas serta efisiensi.
8	Bagian Sarana Prasarana	Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan inventarisasi sarana prasarana.

No.	Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
9	Unit Kerja Terkait	Menyusun RAB, melaksanakan program/kegiatan sesuai anggaran, serta menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
10	LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal)	Melaksanakan fungsi penjaminan mutu melalui monitoring, evaluasi, audit mutu internal, pengendalian tindak lanjut, dokumentasi, dan rekomendasi peningkatan mutu pengelolaan keuangan.

F. Penetapan Standar



Gambar 1. Penetapan Standar Mutu Keuangan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

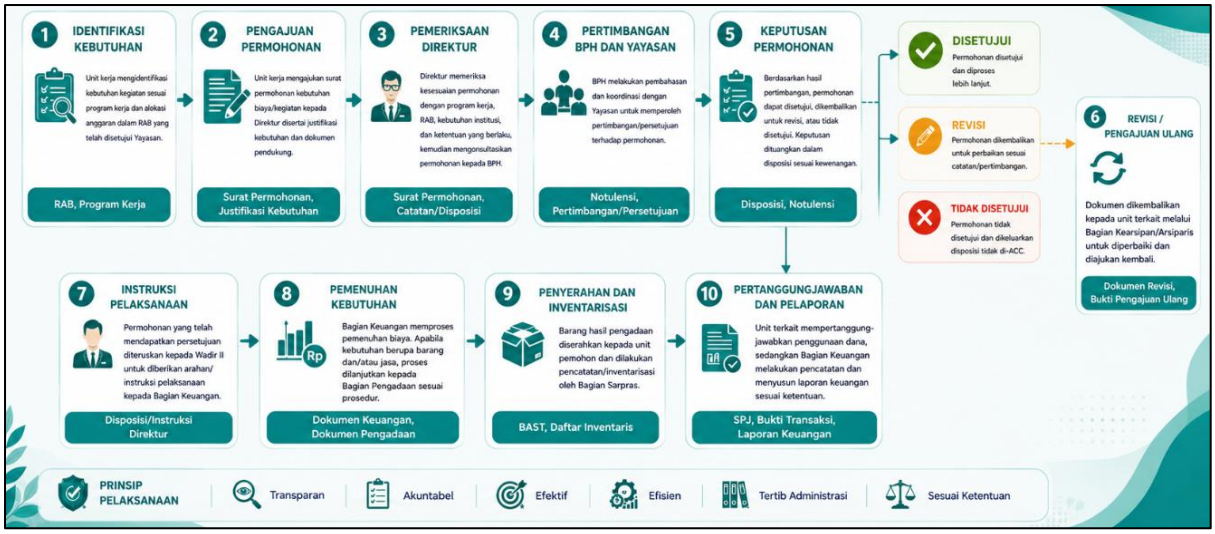
Tahap Penetapan (**Gambar *1***) dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan, perumusan standar, dan penyusunan RAB berdasarkan program kerja, prioritas, kemampuan pendanaan, serta laporan keuangan tahun sebelumnya. Proporsi anggaran (**Tabel *4***) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAB dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi keuangan institusi. Setiap penyesuaian proporsi harus didasarkan pada hasil evaluasi dan memperoleh persetujuan sesuai kewenangan yang berlaku. Selanjutnya, RAB dan standar yang telah disusun dilakukan pembahasan dan pemeriksaan, kemudian memperoleh persetujuan dan penetapan sesuai kewenangan, serta disosialisasikan kepada pihak terkait sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Tabel 4. Proporsi Alokasi Anggaran

No.	Komponen Pengelolaan Keuangan	Proporsi Ideal	Keterangan
1	Gaji, Tunjangan & Kesejahteraan SDM	35–45%	Gaji dosen dan tenaga kependidikan, tunjangan, honorarium, BPJS, serta pengembangan kesejahteraan SDM.
2	Pendidikan & Operasional Akademik	15–20%	Pembelajaran, praktikum, bahan ajar, ujian, kegiatan akademik, dan operasional program studi.
3	Sarana & Prasarana	10–15%	Pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan gedung, laboratorium, peralatan, serta fasilitas pendidikan.
4	Penelitian & Publikasi	5–8%	Penelitian dosen/mahasiswa, publikasi ilmiah, seminar, konferensi, dan luaran penelitian.
5	Pengabdian kepada Masyarakat	3–5%	Pelaksanaan program PkM, bahan kegiatan, publikasi, dan pengembangan luaran PkM.
6	Kemahasiswaan & Prestasi	5–8%	Organisasi mahasiswa, UKM, kompetisi, kegiatan kemahasiswaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi.
7	Promosi, Marketing & PMB	5–10%	Promosi institusi, digital marketing, media sosial, kunjungan sekolah, expo, branding, penerimaan mahasiswa baru, dan pengembangan jaringan pemasaran.
8	Pengembangan Institusi, Mutu & Digitalisasi	3–5%	Pengembangan institusi, akreditasi, penjaminan mutu, pelatihan, sistem informasi, dan transformasi digital.
9	Cadangan & Manajemen Risiko	2–5%	Kebutuhan tidak terduga, kondisi darurat, mitigasi risiko, dan keberlangsungan operasional institusi.

G. Pelaksanaan Standar

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan (**Gambar *2***) dimulai dari identifikasi kebutuhan dan pengajuan permohonan oleh unit kerja sesuai RAB yang telah disetujui. Permohonan diperiksa oleh Direktur dan selanjutnya memperoleh pertimbangan BPH dan Yayasan. Permohonan dapat disetujui, direvisi, atau tidak disetujui. Permohonan yang disetujui diteruskan kepada Wadir II untuk diproses oleh Bagian Keuangan dan unit terkait, termasuk Pengadaan dan Sarpras. Seluruh penggunaan anggaran selanjutnya dipertanggungjawabkan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan/atau laporan keuangan.



Gambar 2. Pelaksanaan Standar Mutu Keuangan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

H. Evaluasi Standar

Evaluasi Standar dan Manual Mutu Keuangan dilakukan untuk mengukur ketercapaian IKU dan IKT berdasarkan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan dan dokumen pendukung yang tersedia. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan laporan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban, yang dilakukan oleh BPH dan Yayasan Bhakti Setya Indonesia sesuai kewenangan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan diaudit secara eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)/Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Keuangan. Sebagai bagian dari penjaminan mutu internal, LPMI melakukan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai pemenuhan Standar dan Manual Mutu Keuangan, termasuk ketercapaian IKU dan IKT serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil monitoring, evaluasi, audit eksternal, dan AMI menjadi dasar dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), pengendalian, dan peningkatan Standar dan Manual Mutu Keuangan.

Tabel 5. Mekanisme Evaluasi Standar Mutu Keuangan Poltekkes BSI

No.	Kegiatan Evaluasi	Objek yang Dievaluasi	Metode	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
1	Monitoring dan Evaluasi Keuangan	Ketercapaian IKU dan IKT serta kesesuaian realisasi dengan RAB	Monitoring & review laporan	Laporan Keuangan, RAB, SPJ, Laporan Realisasi	BPH & Yayasan

No.	Kegiatan Evaluasi	Objek yang Dievaluasi	Metode	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
2	Audit Eksternal	Kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan	Audit oleh KAP/Akuntan Publik	Laporan/Opini Audit Keuangan	KAP/Akuntan Publik
3	Audit Mutu Internal (AMI)	Pemenuhan Standar dan Manual Mutu Keuangan serta ketercapaian IKU dan IKT	Audit Mutu Internal	Instrumen AMI, Laporan AMI, Temuan Audit	LPMI
4	Tinjauan Hasil Evaluasi	Hasil monitoring, audit eksternal, dan AMI	Analisis & RTM	Laporan Evaluasi, Laporan Audit, BA/Notulen RTM	Direktur, Wadir II, LPMI
5	Tindak Lanjut	Penyelesaian temuan dan ketidaksesuaian	Monitoring RTL	RTL dan Bukti Tindak Lanjut	Wadir II, Bagian Keuangan, Unit Terkait

I. Pengendalian Standar

Pengendalian Standar dan Manual Mutu Keuangan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, audit eksternal, serta Audit Mutu Internal (AMI) untuk memastikan setiap ketidaksesuaian dan temuan ditindaklanjuti sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk membahas hasil evaluasi, menetapkan keputusan dan prioritas perbaikan, serta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL). Pelaksanaan RTL dipantau oleh pihak yang bertanggung jawab dan didukung dengan bukti penyelesaian yang dapat diverifikasi.

Tabel 6. Mekanisme Pengendalian Standar Mutu Keuangan

No.	Tahapan Pengendalian	Uraian	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
1	Identifikasi Temuan	Mengidentifikasi ketidaksesuaian, temuan, risiko, dan permasalahan berdasarkan hasil evaluasi dan audit.	Laporan Evaluasi, Laporan Audit, Laporan AMI	LPMI, BPH, Yayasan, Wadir II
2	RTM	Membahas hasil evaluasi/audit dan menetapkan keputusan serta prioritas tindak lanjut.	Undangan, Daftar Hadir, Notulen/BA RTM	Direktur, Wadir II, LPMI
3	Penyusunan RTL	Menetapkan tindakan korektif/perbaikan, target waktu, dan pihak yang bertanggung jawab.	Dokumen RTL	Wadir II, Bagian Keuangan, Unit Terkait

No.	Tahapan Pengendalian	Uraian	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
4	Pelaksanaan RTL	Melaksanakan tindakan perbaikan sesuai RTL yang telah ditetapkan.	Bukti Pelaksanaan RTL	Bagian Keuangan, Unit Terkait
5	Pemantauan RTL	Memantau dan memverifikasi penyelesaian serta efektivitas tindak lanjut.	Monitoring RTL, Bukti Tindak Lanjut	LPMI, Wadir II
6	Status Tindak Lanjut	Menetapkan status temuan: selesai, belum selesai, atau perlu tindak lanjut lanjutan sebagai dasar peningkatan.	Rekap Status RTL, Laporan Monitoring	LPMI, Wadir II

J. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dan Manual Mutu Keuangan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, audit eksternal, Audit Mutu Internal (AMI), RTM, serta pelaksanaan RTL. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan program kerja dan kegiatan perbaikan/pengembangan pengelolaan keuangan pada periode berikutnya, termasuk penyesuaian prioritas dan alokasi anggaran dalam RAB.

Tabel 7. Mekanisme Peningkatan Standar Mutu Keuangan

No.	Tahapan Peningkatan	Uraian	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
1	Analisis Hasil Evaluasi	Menganalisis hasil monitoring, audit, AMI, serta capaian IKU dan IKT untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan.	Laporan Evaluasi, Audit, AMI	LPMI, Wadir II
2	Penetapan Prioritas Perbaikan	Menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan RTM sesuai kebutuhan dan kemampuan institusi.	BA/Notulen RTM, Rekomendasi	Direktur, Wadir II
3	Penyusunan Program Kerja	Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui program/kegiatan perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan.	Program Kerja, Rencana Kegiatan	Wadir II, Unit Terkait
4	Penganggaran Program	Memasukkan kebutuhan pembiayaan program peningkatan ke dalam RAB periode berikutnya sesuai prioritas dan kemampuan pendanaan.	RAB	Wadir II, Bagian Keuangan
5	Pelaksanaan Program Peningkatan	Melaksanakan program/kegiatan perbaikan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.	Laporan Pelaksanaan, Bukti Kegiatan	Unit Terkait

No.	Tahapan Peningkatan	Uraian	Bukti/Dokumen	Penanggung Jawab
6	Evaluasi Dampak Peningkatan	Menilai efektivitas program dan dampaknya terhadap kinerja pengelolaan keuangan sebagai dasar siklus PPEPP berikutnya.	Laporan Evaluasi, Bukti Hasil Program	LPMI, Wadir II

BAB 3
PENUTUP

Standar dan Manual Mutu Keuangan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia merupakan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan yang terencana, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pelaksanaan standar dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dengan melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Hasil evaluasi dan audit menjadi dasar dalam RTM, RTL, penyusunan program kerja, penganggaran, serta peningkatan pengelolaan keuangan pada periode berikutnya.

Dengan diterapkannya Standar dan Manual Mutu Keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan Poltekkes BSI mampu mendukung pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, keberlanjutan institusi, serta tata kelola perguruan tinggi yang baik. Standar dan Manual Mutu Keuangan ini ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai hasil evaluasi, perkembangan kebutuhan institusi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.